



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP IRAWAN ALS ASEP BIN MISITEN (ALM)**
2. Tempat lahir : Gandang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati 7 Rt.012 RW.004 Desa Mulyasari
Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Asep Irawan als Asep Bin Misiten (alm) ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 9 Ruko Blok C RT.038/RW.005, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Februari 2024 Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP IRAWAN Alias ASEP Bin MISITEN (Alm)** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual, Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP IRAWAN Alias ASEP Bin MISITEN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa **ASEP IRAWAN Alias ASEP Bin MISITEN (Alm)** tetap ditahan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Paket plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) Gram isi + Plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 10 (sepuluh) Paket plastik klip kecil dengan berat kotor 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram isi+plastik untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api merk fighter warna kuning;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) buah celana levi's pendek warna biru muda;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna silver dengan case warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 235.000;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang terungkap di ruang persidangan Terdakwa bermaksud membeli dan memakai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut di pergunakan untuk di konsumsi secara bersama - sama dan memenuhi kebutuhan sehari - hari. Bahkan dari semua fakta sidang yang terungkap nama - nama yang disebutkan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini dalam status DPO. Bahwa semestinya nama - nama tersebut seharusnya dapat diperkarakan dan di bawa dalam persidangan agar dapat menjadi kebenaran dan keadilan untuk Terdakwa, bahwa Terdakwa seharusnya mendapat Hukuman yang ringan - ringanya di karenakan sudah sangat membantu di dalam pengembangan tindak pidana perkara ini;
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan mempunyai masa depan yang baik, bankan terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah/tulang punggung untuk keluarga kecil Terdakwa. Dimana terdakwa sangat menderita harus menjalani hukuman yang di tuntutan selama 7 (tujuh) tahun subsidair 6 (enam) bulan oleh Jaksa penuntut umum terlal berat mengacu pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang narkoba. Bahwa terdakwa sangat menderita terpisah dengan anak, istri dan keluarga terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terus memperbaiki diri;
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penasihat hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim, dapat memberikan putusan dengan amar, yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ASEP IRAWAN Als ASEP Bin MISITEN untuk seluruhnya;
2. Meringankan Terdakwa ASEP IRAWAN Als ASEP Bin MISITEN dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Ri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dituntut Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip keil warna bening berisi kristal warna putih Gol. jenis sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram + plastik, kemudian disisihkan dengan berat berih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk di uji di laboratarium ke BPOM RI palangka raya;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api merk Fighter warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) buah Handpone mek VIVO Y16 warna silver dengan case warna hitam;
 - 1 (satu) uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/P.Pisau/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Asep Irawan Als Asep Bin Misiten (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Kebun Sawit Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira pertengahan bulan November 2023 terdakwa mendapat telephone whatsapp dari Sdr. Doni (DPO) menawari bahan (sabu) dan sepakat untuk bertemu di Jalan G. Obos Palangkaraya. Sesampainya terdakwa di Jalan G. Obos tepatnya di pinggir Jalan G. Obos XVII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Doni (DPO) melainkan langsung mengambil 1 kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 gram yang sudah ditaruh sebelumnya dan diberi tanda oleh Sdr. Doni (DPO) dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar dengan cara mencicil sebanyak 3 kali melalui transfer dari Brilink Ke BCA nomor rekening 7215081877 atas nama Eva Apriana. Selanjutnya sebelum terdakwa sampai di rumah terdakwa berhenti di perkebunan sawit di Desa Mulya Sari Kecamatan Pandih Batu dengan tujuan memecah kembali sabu tersebut menggunakan sendok terbuat dari sedotan tanpa di timbang menjadi 15 paket.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian kedua narkotika jenis sabu kepada Sdr. Doni (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 07.30 wib bertempat di Jalan G. Obos tepatnya di pinggir Jalan G. Obos

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Permatasari disamping Asrama Haji Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan cara yang sama pada saat transaksi pembelian narkoba sabu yang pertama dengan berat 5 gram seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar dengan cara baru 2 kali mencicil melalui transfer dari aplikasi gopay ke BCA nomor rekening 7215081877 atas nama Eva Apriana. Selanjutnya sebelum terdakwa sampai di rumah terdakwa berhenti di perkebunan sawit di Desa Mulya Sari Kecamatan Pandih Batu dengan tujuan memecah kembali sabu tersebut menggunakan sendok terbuat dari sedotan tanpa di timbang menjadi 15 paket.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 16.30 wib sdr. Eko (DPO) menelepon whatsapp kepada terdakwa untuk membeli paket narkoba sabu harga Rp 500.000,- dan sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Kebun Sawit Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya terdakwa disana tidak lama kemudian Sdr. Eko (DPO) datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan uang cash kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Sdr. Eko (DPO) dan terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Mandar (DPO) dan Sdr. Soleh (DPO) bertemu di rumah yang disewa oleh Sdr. Mandar (DPO) di Desa Mulyasari untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama – sama. Selanjutnya saat terdakwa sedang menyiapkan narkoba jenis sabu untuk memasukan kedalam pipet kaca lalu Sdr. Mandar (DPO) pergi keluar. Kemudian sekira jam 00.30 wib pada saat terdakwa sedang mengobrol Bersama sdr. Soleh (DPO) tiba – tiba didatangi oleh Ahmad Mustafid Bin Sugiman dan Ni Wayan Darmiliani (masing-masing Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau) kemudian sdr. Soleh langsung kabur dan petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas yang didampingi oleh Legiman Bin Rahim sebagai Kepala Desa lalu Terdakwa di periksa badannya dengan cara digeledah dengan hasil ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisikan sabu diantaranya 9 paket plastik klip kecil ditemukan di dalam dompet warna hitam yang berada di saku celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang yang seluruhnya diakui milik terdakwa untuk dijual kepada orang lain, 1 paket plastic klip kecil ditemukan diatas meja ruang tamu yang akan digunakan terdakwa Bersama sama dengan saudara Soleh dan Mandar, 1 buah handphone merk Vivo Y16 warna silver dengan case warna hitam diakui milik terdakwa yang digunakan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



untuk berkomunikasi saat transaksi jual beli narkoba sabu, serta uang tunai sebesar Rp 235.000 berada di dalam dompet warna coklat merk Levi's ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang diakui terdakwa sebagai sisa keuntungan dari penjualan narkoba sabu, 1 buah korek api warna kuning dan 1 buah bong diatas meja ruang tamu, serta 1 buah celana levi's pendek warna biru muda yang saat itu dipakai oleh terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Pulang Pisau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hasil penjualan narkoba sabu yang diperoleh oleh terdakwa digunakan untuk keperluan belanja sehari – hari dan sebagian digunakan untuk bermain judi slod.
- Bahwa sebelumnya 3 bulan yang lalu terdakwa juga melakukan pembelian narkoba jenis sabu melalui sdr. Aprian (DPO) di perbatasan Pulang Pisau – Kapuas yaitu pembelian pertama sebanyak 1 kantong berat 5 gram dengan harga Rp 5.500.000,- kedua sebanyak 1,5 kantong berat 7,5 gram dengan harga Rp 8.250.000,- dan ketiga sebanyak 1 kantong berat 5 gram dengan harga sebesar Rp 5.500.000,-
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah diperoleh hasil berat bersih narkoba jenis sabu sejumlah **3,15 (tiga koma lima belas) gram** sebagaimana diterangkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 202/XII/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh EVI ASIRAH selaku Penimbang / Penaksir.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 681/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan **Metamfetamin : Positif**, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa Asep Irawan Als Asep Bin Misten (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Jalan Melati 4 Desa Mulyasari Rt.010 Rw.004 Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Rumah yang disewa Sdr. Mandar (DPO) tepatnya di Jalan Melati 4 Desa Mulyasari Rt.010 Rw.004 Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah pada saat terdakwa sedang mengobrol Bersama saudara Soleh (DPO) tiba – tiba didatangi oleh Ahmad Mustafid Bin Sugiman dan Ni Wayan Darmiliani (masing-masing Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau) kemudian Sdr. Soleh (DPO) langsung kabur dan petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas yang didampingi oleh Legiman Bin Rahim sebagai Kepala Desa lalu Terdakwa di periksa badannya dengan cara digeledah dengan hasil ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisikan sabu diantaranya 9 paket plastik klip kecil ditemukan di dalam dompet warna hitam yang berada di saku celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang yang seluruhnya diakui milik terdakwa untuk dijual kepada orang lain, 1 paket plastic klip kecil ditemukan diatas meja ruang tamu yang akan digunakan terdakwa Bersama sama dengan Sdr Soleh dan Mandar, 1 buah handphone merk Vivo Y16 warna silver dengan case warna hitam diakui milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi saat transaksi jual beli narkotika sabu, serta uang tunai sebesar Rp 235.000 berada di dalam dompet warna coklat merk Levi's ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang diakui terdakwa sebagai sisa keuntungan dari penjualan narkotika sabu, 1 buah korek api warna kuning dan 1 buah bong diatas meja ruang tamu, serta 1 buah celana levi's pendek warna biru muda yang saat itu dipakai oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Pulang Pisau guna pemeriksaan lebih

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



lanjut.

- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah diperoleh hasil berat bersih narkoba jenis sabu sejumlah **3,15 (tiga koma lima belas) gram** sebagaimana diterangkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 202/XII/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh EVI ASIRAH selaku Penimbang / Penaksir.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 681/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan **Metamfetamin : Positif**, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD MUSTAFID Bin SUGIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana narkoba ini adalah Terdakwa Asep Irawan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 pada jam 00.30 WIB, di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati 4 Desa Mulyasari Rt 010 Rw 004, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi beserta anggota Kepolisian melakukan patroli di Kecamatan Pandih Batu, kemudian tim memperoleh informasi dari masyarakat sekitar kalau di Jalan Mulyasari akan ada pesta sabu, selanjutnya Saksi beserta tim dari Kepolisian melakukan penyelidikan dan dari jendela kaca ketika petugas mengintip melalui jendela depan ada bong di atas meja;
- Bahwa pada saat itu di dalam rumah tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri ketika petugas mendatangi lokasi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip kecil di dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang, 1 (satu) paket plastik klip kecil ditemukan di atas meja, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api merk fighter warna kuning, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna silver dengan case warna hitam, uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's, serta 1 (satu) lembar celana Levi's pendek warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, rencana Terdakwa bersama dengan temannya yang lain yaitu Saudara Soleh dan Saudara Mandar (DPO) akan mengonsumsi narkoba diduga sabu di sebuah rumah yang sebelumnya telah disewa oleh Saudara Mandar, namun Saudara Mandar keluar dari tersebut dengan alasan akan menjemput temannya yang lain, sehingga hanya tersisa Terdakwa dan Saudara Soleh di rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih diduga sabu yang ada di atas meja rencana akan dikonsumsi bersama dengan teman-temannya tersebut, sedangkan 9 (sembilan) plastik klip kecil lainnya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Doni yang ada di Palangka Raya pada tanggal 28 November 2023 sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan cara pembayaran dicicil melalui transfer ke rekening atas nama Eva Apriana;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Saudara Doni, Terdakwa membagi-bagi paket narkoba tersebut menjadi beberapa paket untuk memudahkan penjualan;
- Bahwa Terdakwa membagi paket-paket narkoba dengan berat dan harga yang berbeda-beda, ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dengan cara orang tersebut memesan langsung kepada Terdakwa melalui handphone, selanjutnya Terdakwa dan orang yang memesan narkoba tersebut bertemu;
- Bahwa Saksi tidak ingat kepada siapa saja Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari paket-paket yang Terdakwa bagi ada 10 (sepuluh) paket yang belum terjual dan ditemukan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa ada juga yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Saudara Doni;
- Bahwa selain dari Saudara Doni, Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu dari Banjarmasin tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama penjualnya dan hanya kenal dengan yang mengantarkan yaitu Saudara Aprian;
- Bahwa pembelian narkoba dari Banjarmasin dilakukan sebelum Terdakwa membeli dari Saudara Doni dan semuanya telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 30 November 2023 Saudara Eko melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa total berat kotor narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah 4,95 (empat koma sembilan lima) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mengajak Terdakwa untuk pesta sabu adalah Saudara Soleh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang sopir travel
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif narkoba;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, mengonsumsi ataupun menjual narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NI WAYAN DARMILIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Asep Irawan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 pada jam 00.30 WIB, di Jalan Melati 4 Desa Mulyasari Rt 010 Rw 004, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi beserta anggota Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat kalau di Jalan Melati 4 akan dilakukan pesta sabu, kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang berhasil melarikan diri dari petugas dan berdasarkan keterangan Terdakwa, laki-laki tersebut bernama Soleh;
- Bahwa pada saat itu pesta sabu belum dilakukan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah korek api merk fighter warna kuning, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 warna silver dengan case warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S, 1 (satu) buah celana Levis pendek warna biru muda, dan uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk pesta sabu bersama teman-temannya adalah rumah yang sebelumnya telah disewa oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Mandar, sebelumnya pada saat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Saksi beserta datang ke lokasi, Saudara Mandar ada juga disitu tetapi pada saat itu Saudara Mandar sedang keluar untuk menjemput temannya yang rencananya juga akan ikut pesta sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Doni pada pertengahan bulan November 2023 dan di tanggal 28 November 2023;

- Bahwa pada pembelian yang pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa lakukan dengan terlebih dahulu lakukan dengan menghubungi Saudara Doni melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa tidak langsung bertemu dengan Saudara Doni, akan tetapi Saudara Doni menggunakan kurir yang bertugas mengantarkan narkotika kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan tujuan agar mudah dijual;

- Bahwa selain dari Saudara Doni, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Aprian yang ada di Banjarmasin, sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pembelian kepada Saudara Aprian Terdakwa lakukan sebelum Terdakwa membeli dari Saudara Doni;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkotika jenis sabu kepada Saudara Eko sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu dengan Saudara Eko yang sudah Terdakwa belanjakan;

- Bahwa sisa narkotika yang Terdakwa lakukan pada pembelian kedua berjumlah 10 (sepuluh) paket;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir travel;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;

- Bahwa Saksi lupa cara Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis sabu dengan transfer atau cash;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu semuanya diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, mengonsumsi ataupun menjual narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat 10 (sepuluh) klip narkoba jenis sabu cuma 9 (sembilan) milik Terdakwa dan yang 1 (satu) klip adalah milik Saudara Soleh;

3. Saksi LEGIMAN Bin RAHIM (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di Rumah Jalan Melati 4 Desa Mulyasari RT.010 RW.004 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu sebelumnya Saksi berada di rumah yang jaraknya dari rumah kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan oleh Petugas Kepolisian Saksi dijemput dan diminta untuk datang ke rumah tempat terjadinya peredaran narkoba Jalan Melati 4 Desa Mulyasari RT.010 RW.004 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai di rumah tersebut Saksi menyaksikan Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah, badan atau pakaian Terdakwa, yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu barang berupa 10 bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih di duga sabu, 1 buah dompet warna hitam, 1 buah korek api warna kuning, 1 buah bong, 1 buah Handphone merk Vivo Y16, uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 buah dompet warna coklat merk Levi's dan 1 lembar celana Levi's pendek warna biru muda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga sabu tersebut dan yang Saksi ketahui barang-barang tersebut berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil diantaranya 9 (sembilan) paket plastik klip kecil ditemukan di dalam dompet warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan bagian belakang, 1 (satu) paket plastik klip kecil ditemukan di atas meja, 1 (satu) buah korek api warna kuning di atas meja, 1 (satu) buah bong di atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 di atas meja, uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berada di dalam



dompet warna coklat merk Levi's ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian belakang serta 1 (satu) lembar celana Levi's pendek warna biru muda yang saat itu dipakai oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa kegunaan barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 202/XII/60513.IL/2023 tanggal 4 Desember 2023 dengan hasil timbangan :

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 4.95 Gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3.15 Gram

Ket : perkiraan berat plastik paket : 0.18×10 : 1.02 Gram : 1.80 Gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :

1. Untuk kepentingan pengujian Labfor :
 - (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.21 Gram
 - (2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.03 Gram
 - (3) Berat Plastik : 0.18 Gram
2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :
 - (4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 4.92 Gram
 - (5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3.12 Gram
 - (6) Berat Plastik : 0.18×10 : 1.80 Gram

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 681/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 5 Desember 2023 dengan kesimpulan : METAMFETAMIN: POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan di RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/920/RSUD-PP/NAR/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dengan kesimpulan : dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di sebuah rumah yang ada di Jalan Melati 4 Desa Mulyasari RT.010 RW.004, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet warna hitam yang ada di saku celana sebelah kanan bagian belakang, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas meja, 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ada di atas meja, 1 (satu) buah bong yang ada di atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 di atas meja, uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna coklat merk Levi's dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang serta 1 (satu) lembar celana Levi's pendek warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat akan mengonsumsi narkoba bersama-sama dengan temannya yaitu Saudara Soleh dan Saudara Mandar, akan tetapi Saudara Soleh sudah melarikan diri pada saat petugas datang sedangkan Saudara Mandar sedang keluar rumah sebelum pihak Kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah rumah yang sebelumnya telah disewa oleh Saudara Mandar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Doni yang ada di Palangka Raya, yang awalnya Saudara Doni menghubungi Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu, kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saudara Doni, Terdakwa menuju ke Palangka Raya di Jalan G.Obos 17 untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya, selanjutnya Terdakwa kembali ke Pulang Pisau dan membagi narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual kembali,
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang dibelinya di luar rumah karena takut ketahuan oleh orang rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Doni, untuk pembelian yang pertama semuanya sudah habis terjual sedangkan untuk pembelian yang kedua sisanya belum sempat ada yang terjual dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual paket-paket narkoba jenis sabu kepada orang lain yang jumlahnya sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang bekerja di kebun sawit;
- Bahwa pada pembelian narkoba jenis sabu yang pertama, Terdakwa telah menjualnya kepada beberapa orang yang salah satunya kepada Saudara Uji;
- Bahwa Terdakwa menjual paket-paket narkoba jenis sabu dengan harga yang berbeda-beda yaitu dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pangkoh 2, pada saat hendak menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa ide untuk melakukan pesta sabu di Pangkoh 2 adalah ide Saudara Soleh;
- Bahwa Saudara Soleh merupakan teman nongkrong Saudara Soleh;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba biasanya 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba sebagai penenang;
- Bahwa uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh anggota Kepolisian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Eko;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada pagi harinya;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu Terdakwa gunakan untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, mengonsumsi maupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **RATI SULISTIYANINGSIH**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sedang berada di rumah;
 - Bahwa komunikasi Saksi dengan Terdakwa selama ini baik-baik saja;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir travel;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain menjadi seorang ibu rumah tangga, Saksi bekerja di rumah makan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap perekonomian keluarga biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu dan transaksi jual beli narkoba sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengonsumsi atau menjual narkoba;
- Bahwa pada malam hari petugas Kepolisian datang ke rumah untuk melakukan penggeledahan, pada saat itu posisi Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal dengan Saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa keluar rumah pada waktu setelah waktu sholat isya;
- Bahwa Terdakwa rutin memberi nafkah kepada Saksi tetapi tidak pasti kapan diberikan dan berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa sehari – hari bersikap dan berkepribadian baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang di duga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram (isi+bungkus) dan setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian Pengadilan berat kotor 4,92 (empat koma sembilan dua) gram (isi+bungkus);
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah korek api merk fighter warna kuning;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 warna silver dengan case warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S;
7. 1 (satu) buah celana Levis pendek warna biru muda;
8. Uang Tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di sebuah rumah yang ada di Jalan Melati 4 Desa Mulyasari RT.010 RW.004, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Soleh dan Saudara Mandar akan melakukan pesta sabu di sebuah rumah beralamat di Jalan Melati 4 RT.010 RW.004, yang mana sebelumnya rumah tersebut telah disewa oleh Saudara Mandar, namun pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan Saudara Soleh melarikan diri, sedangkan Saudara Mandar tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet warna hitam yang ada di saku celana sebelah kanan bagian belakang, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas meja, 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ada di atas meja, 1 (satu) buah bong yang ada di atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 di atas meja, uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna coklat merk Levi's dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang serta 1 (satu) lembar celana Levi's pendek warna biru muda, yang kesemua barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Doni di Palangka Raya pada pertengahan bulan November 2023 dan di tanggal 28 November 2023;
- Bahwa pada pembelian yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara pembayaran mencicil melalui transfer ke rekening atas nama Eva Apriana, yang Terdakwa lakukan terlebih dahulu dengan melakukan komunikasi dengan Saudara Doni melalui telepon, selanjutnya setelah ada kesepakatan di antara keduanya, Terdakwa pergi ke Palangka Raya untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke Pulang Pisau dan membagi narkoba jenis sabu yang dibelinya menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali;

- Bahwa paket-paket narkoba yang ditujukan oleh Terdakwa untuk dijual kembali, telah habis terjual;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa kembali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Doni sebanyak 5 (lima) gram) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara pembayaran yang sama dengan pembelian sebelumnya, dengan mencicil melalui transfer ke rekening atas nama Eva Apriana;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara Doni melakukan komunikasi terlebih dahulu, selanjutnya setelah ada kesepakatan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu ke Palangka Raya, kemudian Terdakwa kembali ke Pulang Pisau dan sebelum sampai di rumah Terdakwa membagi narkoba yang dibelinya menjadi 15 (lima belas) paket kecil menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan dengan berat berdasarkan perkiraan Terdakwa saja, dengan harga yang berbeda-beda yaitu dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk selanjutnya paket-paket narkoba tersebut Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dengan cara orang tersebut memesan langsung kepada Terdakwa melalui handphone, selanjutnya Terdakwa dan orang yang memesan narkoba tersebut bertemu;
- Bahwa dari pembelian yang kedua, masih ada sisa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual paket-paket narkoba jenis sabu kepada orang lain, di antaranya kepada Saudara Uji dan Saudara Eko;
- Bahwa uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh anggota Kepolisian adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Eko;
- Bahwa keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan main judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, mengonsumsi maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 202/XII/60513.IL/2023 tanggal 4 Desember 2023 dengan hasil timbangan :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 4.95 Gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3.15 Gram

Ket : perkiraan berat plastik paket : $0.18 \times 10 : 1.02$ Gram : 1.80 Gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :

1. Untuk kepentingan pengujian Labfor :

(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.21 Gram

(2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.03 Gram

(3) Berat Plastik : 0.18 Gram

2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :

(4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 4.92 Gram

(5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3.12 Gram

(6) Berat Plastik : $0.18 \times 10 : 1.80$ Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 681/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 5 Desember 2023 dengan kesimpulan : METAMFETAMIN: POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/920/RSUD-PP/NAR/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dengan kesimpulan : dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Ampetamin dan Metampetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu **Asep Irawan als Asep Bin Misiten (alm)**, yang identitasnya telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa "tanpa hak" diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan tersebut ia tidak memiliki hak yang melekat pada dirinya dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait lainnya, sedangkan "melawan hukum" dipahami sebagai suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas melanggar aturan perundang-undangan dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, dan dapat pula dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan prosedur;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, kemudian membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, kemudian menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sedangkan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini telah ditemukan 9 (sembilan) paket kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet warna hitam yang ada di saku celana sebelah kanan bagian belakang, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di atas meja, 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ada di atas meja, 1 (satu) buah bong yang ada di atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 di atas meja, uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna coklat merk Levi's dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang serta 1 (satu) lembar celana Levi's pendek warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 202/XII/60513.IL/2023 tanggal 4 Desember 2023, terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisi kristal narkotika jenis sabu mempunyai berat kotor 4,92 (empat koma sembilan dua) gram dan berat bersih 3,12 (tiga koma satu dua) gram setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut, serta berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 681/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 5 Desember 2023 dengan kesimpulan : METAMFETAMIN: POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, terdapat kandungan *Metamfetamin* dalam kristal warna putih tersebut dan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamin* termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian telah terbukti adanya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di sebuah rumah yang ada di Jalan Melati 4 Desa Mulyasari RT.010 RW.004, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat akan mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan teman-temannya yaitu Saudara Soleh dan Saudara Mandar, namun pada saat petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan penangkapan Saudara Soleh melarikan diri, sedangkan Saudara Mandar tidak ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam dompet warna hitam yang ada di saku celana sebelah kanan bagian belakang, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas meja, 1 (satu) buah korek api warna kuning yang ada di atas meja, 1 (satu) buah bong yang ada di atas meja, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 di atas meja, uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna coklat merk Levi's dan Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang serta 1 (satu) lembar celana Levi's pendek warna biru muda, yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan November 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Doni di Palangka Raya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang sebelumnya Terdakwa lakukan dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saudara Doni melalui handphone, selanjutnya setelah ada kesepakatan Terdakwa pergi ke Palangka Raya untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibelinya dengan cara mencicil, kemudian Terdakwa kembali ke Pulang Pisau dan membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa paket-paket narkoba jenis sabu pada pembelian yang pertama telah habis terjual, selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa kembali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Doni sebanyak 5 (lima) gram) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan cara yang sama dengan pembelian sebelumnya, kemudian Terdakwa kembali ke Pulang Pisau dan sebelum sampai di rumah Terdakwa membagi narkoba yang dibelinya menjadi 15 (lima belas) paket kecil menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan dengan berat berdasarkan perkiraan Terdakwa saja dan harga yang berbeda-beda yaitu dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk selanjutnya paket-paket narkoba tersebut Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dengan cara orang tersebut memesan langsung kepada Terdakwa melalui handphone, selanjutnya Terdakwa dan orang yang memesan narkoba tersebut bertemu;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari paket-paket narkoba pada pembelian yang kedua, sebagian telah Terdakwa jual kepada orang lain dan masih ada sisa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual paket-paket narkoba jenis sabu di antaranya kepada Saudara Uji dan Saudara Eko, yang mana uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh anggota Kepolisian adalah sisa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saudara Eko;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan untuk judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, mengonsumsi maupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Doni sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan November 2023, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi ke dalam paket-paket kecil dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain, selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Doni sebanyak 5 (lima) gram) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi narkoba yang dibelinya menjadi 15 (lima belas) paket kecil menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan dengan berat berdasarkan perkiraan Terdakwa saja dan harga yang berbeda-beda yaitu dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang selanjutnya sebagian Terdakwa konsumsi dan telah Terdakwa jual kepada Saudara Eko, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menjual narkoba (sabu) kepada orang lain salah satunya adalah Saudara Eko, hal tersebut termasuk dalam memberikan sesuatu (sabu) kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan "menjual";

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika sangat bermanfaat dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa bukanlah termasuk kedalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkotika, sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang terungkap di ruang persidangan Terdakwa bermaksud membeli dan memakai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut di pergunakan untuk di konsumsi secara bersama - sama dan memenuhi kebutuhan sehari - hari. Bahkan dari semua fakta sidang yang terungkap nama - nama yang disebutkan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini dalam status DPO. Bahwa semestinya nama - nama tersebut seharusnya dapat diperkarakan dan di bawa dalam persidangan agar dapat menjadi kebenaran dan keadilan untuk Terdakwa, bahwa Terdakwa seharusnya mendapat Hukuman yang ringan - ringanya di karenakan sudah sangat membantu di dalam pengembangan tindak pidana perkara ini;
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan mempunyai masa depan yang baik, bahkan terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah/tulang punggung untuk keluarga kecil Terdakwa. Dimana terdakwa sangat menderita harus menjalani hukuman yang di tuntutan selama 7 (tujuh) tahun subsidair 6 (enam) bulan oleh Jaksa penuntut umum terlal berat mengacu pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang narkoba. Bahwa terdakwa sangat menderita terpisah dengan anak, istri dan keluarga terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terus memperbaiki diri;
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penasihat hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim, dapat memberikan putusan dengan amar, yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ASEP IRAWAN Als ASEP Bin MISITEN untuk seluruhnya;
 2. Meringankan Terdakwa ASEP IRAWAN Als ASEP Bin MISITEN dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Ri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dituntut Jaksa Penuntut Umum;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip keil warna bening berisi kristal warna putih Gol. jenis sabu dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram + plastik, kemudian disisihkan dengan berat berih 0,03 (nol koma nol tiga) untuk di uji di laboratorium ke BPOM RI palangka raya;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api merk Fighter warna kuning;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru muda;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Y16 warna silver dengan case warna hitam;
- 1 (satu) uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, pada pokoknya bukanlah merupakan penyangkalan terhadap dakwaan dan merupakan permohonan keringanan hukuman, maka oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum, dan terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,92 (empat koma sembilan dua) gram (isi+bungkus), setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian Pengadilan;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah korek api merk fighter warna kuning;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S;
6. 1 (satu) buah celana Levis pendek warna biru muda;

Terhadap barang bukti tersebut di atas merupakan narkotika golongan I jenis sabu dan barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 warna silver dengan case warna hitam;
8. Uang Tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 warna silver dengan case warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi sedangkan uang tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba illegal;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Irawan als Asep Bin Misiten (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 4,92 (empat koma sembilan dua) gram (isi+bungkus), setelah disisihkan untuk kepentingan pengujian Pengadilan;
 - 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah korek api merk fighter warna kuning;
 - 4) 1 (satu) buah bong;
 - 5) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S;
 - 6) 1 (satu) buah celana Levis pendek warna biru muda;

Dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 warna silver dengan case warna hitam;
- 8) Uang Tunai sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Ismaya Salindri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ni Made Sukreni Gadis Bali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)